



**PUTUSAN**  
Nomor 2846 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LUCIA JANTIANI GONDOPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Dangdeur Indah Nomor 2 RT/RW 005/0011, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat;
2. **REGINA SANTIANI GONDOPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok V8 RT/RW 004/0014, Penjaringan, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Honoratus S. Huar Noning, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HSAP & Rekan, beralamat di Gedung Gajah Unit ABC Lantai 3-B5, Jalan Dr. Sahardjo Nomor 111, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BERNADUS SUBALI GONDOPUTRO**, bertempat tinggal di Kelurahan Arcawinangun, Jalan Martadireja I, RT 004/001, Purwokerto;
2. **MONICA KARTIKA GONDOPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 649 RT 001/009, Purwokerto;
3. **DIAN SUBARKAH GONDOPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean Nomor 14 (Toko Cita Berkah) Purwokerto;
4. **MENIK PUSPASARI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Purwokerto Lor RT 01 RW 08, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat:
  - a. Kerugian material berupa hak waris Para Penggugat sebesar  $\frac{1}{9} \times 3 \times \text{Rp}200.000.000.000,00$  (dua ratus miliar rupiah) =  $\text{Rp}66.666.666.666,00$  (enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam rupiah) dan;
  - b. Kerugian imaterial yang dapat ditaksir mencapai  $\text{Rp}20.000.000.000,00$  (dua puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset milik Para Tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas  $610 \text{ m}^2$  dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie) di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/tanggal 15 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001 tanggal 16 April 2001 di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 649, RT 01/09 Purwokerto;
  - b. Sebidang tanah seluas  $220 \text{ m}^2$  atas nama Go Seng Hie di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 147/tanggal 9 Juli 1965 dengan Surat Ukur Nomor 443/Pwt/1980 tanggal 9 Agustus 1980 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 24, Purwokerto;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah seluas 476 m<sup>2</sup> dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie), Sertifikat Hak Milik Nomor 02468/tanggal 10 September 1998 dengan Surat Ukur Nomor 0024/05/1998 tanggal 2 September 1998 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 26, Purwokerto;
- d. Semua dan seluruh uang simpanan di bank atas nama Soebarkah Gondoputro baik berupa tabungan, giro, deposito dan surat berharga lainnya;
- e. Seluruh kendaraan bermotor barang bergerak lainnya seperti emas murni, dan lainnya atas nama Soebarkah Gondoputro;
- f. Hak Sewa Bangunan Ruko seluas 220 m<sup>2</sup> di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem, Purwokerto;
- g. Hak Sewa Bangunan Ruko seluas 62,50 m<sup>2</sup> di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem/THR Type B Nomor 3 Purwokerto;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi serta Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018



cukup "*persona standi in judicio*";

B. Gugatan Para Penggugat kurang pihak "*plurium litis consortium*";

C. Gugatan Para Penggugat kabur "*obscur libels*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, dalam perkara ini diajukan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari (Alm.) Subarkah Gondoputro;
3. Menyatakan hukumnya bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan (Alm.) Subarkah Gondoputro yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V, telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah;
5. Membagi atau menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia;
6. Menghukum Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV dan Tergugat Intervensi V atau siapa saja yang menguasai objek sengketa, untuk menyerahkan hak bagian waris Penggugat Intervensi kepada Penggugat Intervensi, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dengan surat-surat seketika dan tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- A. Tentang gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang cukup "*persona standi in judicio*";
- B. Gugatan Para Penggugat kurang pihak "*plurium litis consortium*";
- C. Gugatan Penggugat Intervensi Kabur "*obscur libels*";

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Sela Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Pwt., tanggal 29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam Perkara Pokok Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Pwt;
2. Memerintahkan Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi (Para Penggugat Pokok dan Para Tergugat Pokok) untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Pwt., tanggal 9 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Pokok;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi III, IV dan V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Para Penggugat Pokok dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp574.000,00 (lima

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 240/PDT/2017/PT SMG., tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 9 Februari 2017, Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Pwt., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 240/PDT/2017/PT SMG., *juncto* Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Pwt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Juli 2017, dalam Perkara Banding Nomor 240/PDT/2017/PT SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 Februari 2017, dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Pwt;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan seluruh data/dokumen serta termasuk tidak terbatas data/dokumen harta peninggalan milik almarhum Subarkah Gondoputro kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat:
  - a. Kerugian material berupa hak waris Para Penggugat sebesar  $\frac{1}{9} \times 3 \times$  Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) - Rp66.666.666.666,00 (enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam rupiah), dan;
  - b. Kerugian imaterial yang dapat ditaksir mencapai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset milik Para Tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 610 m<sup>2</sup> dan rumah atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie) di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00321/tanggal 15 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 00045/Purwokerto Wetan/2001 tanggal 16 April 2001 di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 649, RT 01/09, Purwokerto;
  - b. Sebidang tanah seluas 220 m<sup>2</sup> atas nama Go Seng Hie, Sertifikat Hak Milik Nomor 147/tanggal 9 Juli 1965 dengan Surat Ukur Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/Pwt/1980 tanggal 9 Agustus 1980 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 24, Purwokerto;

- c. Sebidang tanah seluas 476 m<sup>2</sup> atas nama Soebarkah Gondoputro (Go Seng Hie) Sertifikat Hak Milik Nomor 02468/tanggal 10 September 1998 dengan Surat Ukur Nomor 0024/05/1998 tanggal 2 September 1998 di Jalan Jenderal Suprpto Gang I Nomor 26, Purwokerto;
  - d. Semua dan seluruh uang simpanan di bank atas nama Soebarkah Gondoputro baik berupa tabungan, giro, deposito dan surat berharga lainnya;
  - e. Seluruh kendaraan bermotor, barang bergerak lainnya seperti emas murni, dan lainnya atas nama Soebarkah Gondoputro;
  - f. Hak Sewa Bangunan Ruko seluas 100 m<sup>2</sup> di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 36, Kompleks Pertokoan Kebondalem, Purwokerto;
  - g. Hak Sewa Bangunan Ruko seluas 62,50 m<sup>2</sup> di atas tanah milik Pemkab Dati II Banyumas di Kompleks Pertokoan Kebondalem/THR Type B Nomor 3, Purwokerto;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi serta Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Dalam Perkara Intervensi:
- Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Pokok dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangannya *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara pokok tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat kabur karena rancu antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tentang pembagian warisan almarhum Subarkah Gondoputro, sedangkan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat Intervensi mengenai pembagian warisan almarhum Subarkah Gondoputro tetapi tidak semua ahli waris almarhum Subarkah Gondoputro selain Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat Intervensi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Lucia Jantiani Gondoputro, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LUCIA JANTIANI GONDOPUTRO** dan **2. REGINA SANTIANI GONDOPUTRO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001